

**KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
RADIO REPUBLIK INDONESIA PADANG
NOMOR 105 TAHUN 2024
TENTANG
TIM REFORMASI BIROKRASI
PADA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
RADIO REPUBLIK INDONESIA PADANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
RADIO REPUBLIK INDONESIA PADANG**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan reformasi birokrasi pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Padang perlu menetapkan Tim Reformasi Birokrasi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Padang Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan nama-nama pegawai yang dianggap mampu melaksanakan tugas tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2023 Perubahan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

RADIO REPUBLIK INDONESIA PADANG
Jl. Jend. Sudirman No. 12 Padang 25121
Nomor Telp. : (0751) 28363 Fax. 21030 Email : set.rripadang@rri.go.id

- tentang Penyiaran;
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang ***Grand Design*** Reformasi Birokrasi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Radio Republik Indonesia;
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang ***Road Map*** Reformasi Birokrasi 2020-2024;
 7. Peraturan Dewan Direksi Nomor 6 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
 8. Peraturan Dewan Direksi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Stuktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
 9. Peraturan Dewan Direksi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Direksi Nomor 06 Tahun 2021 tentang Stuktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
 10. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/01/RB.06/2023 tanggal 18 Januari 2023 tentang Perubahan Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023 dan Penyampaian

Informasi Praktik Baik Reformasi Birokrasi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA PADANG TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI PADA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA PADANG TAHUN 2024.**

KESATU : Menetapkan Tim Reformasi Birokrasi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Padang Tahun 2024 yang terdiri dari:

1. Ketua;
2. Sekretariat;
3. Anggota Tim:
 - A. Prioritas Kegiatan Utama
 - a. PIC Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa LPP RRI;
 - b. PIC Indeks SPBE;
 - c. PIC Pengelolaan Arsip;
 - d. PIC SAKIP;
 - e. PIC Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan;
 - f. PIC Maturitas SPIP;
 - g. PIC Pengelolaan Aset;
 - h. PIC Kualitas Kebijakan dan Regulasi;
 - i. PIC Survei Penilaian Integritas
 - B. Prioritas Kegiatan Utama Budaya BerAKHLAK
 - a. PIC Budaya Pelayanan Prima;
 - b. PIC Pengembangan Kapasitas Pegawai ASN;
 - c. PIC Employer Branding dan Indeks BerAKHLAK
 - d. PIC Sistem Merit dan Sistem Manajemen ASN.
 - C. RB Tematik

4. Tim Asesor
- KEDUA : Setiap tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Ketua
 - a. Merumuskan dan menetapkan tema, arah kebijakan, rencana dan program Reformasi Birokrasi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Padang;
 - b. Mengarahkan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Padang dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab; dan
 - c. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Padang secara berkala.
 2. Sekretariat
 - a. Merencanakan, menyiapkan, melaksanakan dan memantau serta mengevaluasi kegiatan kesekretariatan;
 - b. Membantu tugas administrasi dan memfasilitasi kegiatan Tim Reformasi Birokrasi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Padang ;
 - c. Mendokumentasikan kertas kerja pelaksanaan Reformasi Birokrasi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Padang;

- d. Mengoordinasikan laporan dari masing-masing Penanggung Jawab Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Padang.

3. Anggota Tim

- a. Merencanakan, menyiapkan, melaksanakan dan memantau serta mengevaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai area indikator masing- masing;
- b. Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan seluruh penanggung jawab dan pihak lainnya yang terkait dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Padang;
- c. Membuat laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara berkala pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Padang.

4. Tim Asesor

- a. Melakukan proses penilaian dan memberikan nilai pelaksanaan Reformasi Birokrasi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Padang sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. Melakukan diskusi dengan Tim Pelaksana untuk mencapai konsesus dalam hal penilaian; dan
- c. Menyampaikan Laporan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Padang baik secara manual maupun elektronik/aplikasi.

- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU melaporkan hasil pekerjaan kepada Tim Sekretariat Reformasi Birokrasi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Padang.
- KELIMA : Keputusan Kepala Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Padang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diiadakan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 05 Juni 2024
KEPALA LPP RRI PADANG,

\$(td}

Unggul Supriyadi, S.Sos., M.Si

LAMPIRAN

**KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK
INDONESIA PADANG**

NOMOR : 105 TAHUN 2024

TANGGAL : 05 JUNI 2024

TIM REFORMASI BIROKRASI

**LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA PADANG
TAHUN 2024**

- I. Pengarah : UNGGUL SUPRIYADI, S.Sos., M.Si
- I. Ketua : LUCYANITA USMAN, S.S
- II. Sekretariat : ELZA AMELIA, A.Md

RB GENERAL

Indikator	Penanggung Jawab
Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Efektif, Lincah dan Kolaboratif	
1. Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa LPP RRI	: MUHAMMAD HALIM, A.Md
2. Indeks SPBE	: KAMIL IRMAN, S.Kom
3. Kualitas Pengelolaan Arsip	: DEVI CHESIA PUTRI, A.Md
4. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi (SAKIP) yang terintegrasi	: WINDA PAKPAHAN, S.AP
5. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan	: RIMA OVIANTI, A.Md Ak
6. Tingkat Maturitas SPIP	: LARISMA PARDOSI, A.Md
7. Pengelolaan Aset	: DEVEGA IRMAN, A.Md
8. Peningkatan Kualitas Kebijakan dan Regulasi	: SHELLA TASIA MAYASTRI, S.E

9. Survei Penilaian Integritas : TRI INDAH LESTARI, A.Md
10. Pelaksanaan Zona Integritas : ROBBY HAKHIARDY, S. I. Kom

Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang profesional

1. Budaya Pelayanan Prima : NADIA RESTU AUFIANA,
S.I.Kom
2. Percepatan Kapasitas Pegawai ASN : BOBBY NABULA, S.T
3. Employer Branding dan Indeks BerAKHLAK : HENRY UTAMA PUTRA, S.E
4. Sistem Merit dan Sistem Manajemen ASN : ARMEN ARIF, A.Md. Kom

TIM RB TEMATIK

- 1 WIDI DWI PUTRI LIANI, S.I. Kom
2 HANS PRIMANANDA, S.Ds
3 GUSPRI AZWAR

TIM EVALUATOR

- 1 YUSRIZAL, S.H.,M.M
- 2 JULIZAR, S.Sos.,M.M
- 3 SANTOSO A, S.Sn
- 4 RAINDRA, S.AP

Ditetapkan di Padang

Pada tanggal 05 Juni 2024

KEPALA LPP RRI PADANG,



Unggul Supriyadi, S.Sos., M.Si